

BAITUL MAL WAT TANWIL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN CIMINCRANG BANDUNG

Latifah Adnani

Universitas Pasundan

Email: Latifah.adnani@unpas.ac.id

Trisa Nur Kania

Universitas Pasundan

Email: Trisa.nurkania@unpas.ac.id

ABSTRACT

Most of the Cimincrang people originally came from their own fields. In connection with the development of areas that make Cimincrang residents their land must be sold to the government and housing developers because the Cimincrang area will be the center of the administration of the City of Bandung 2 primary and commercial area, so residents can no longer run the agricultural sector. Many residents who turn jobs become traders, motorcycle taxis driver, factory workers, casual daily workers. Due to the increasing needs of the community while the ability of citizens is limited, so to meet their daily needs and to increase business capital, many of them use the services of loan sharks whose loan repayments are considered burdensome. This condition prompted several community leaders in the Cimincrang region to hold a meeting to establish Baitul Mal wat Tamwil Insan Madani (Iman), a microfinance institution helping the people in the economic sector. The purpose of this study is to determine the role of Baitul Mal wat Tamwil (BMT), the welfare of the community in Cimincrang Village, Bandung, and the role of BMT in improving the welfare of the community in Cimincrang Village, Bandung. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Based on the research results, the residents of Cimincrang Urban Village were greatly helped by the presence of the BMT Faith, because they have not been in debt with loan sharks anymore, and funds from BMT are not difficult to obtain, basically trust.

Keywords: *Baitul Mal wat Tanwil, Welfare of the Community.*

LATAR BELAKANG

Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat dan sebagai wilayah pendukung ibukota negara tentunya membutuhkan penataan kota yang dapat mendukung aktivitas dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satu yang dilakukan pemerintah kota Bandung adalah melakukan penyebaran aktivitas kegiatan pemerintahan agar tidak terpusat di wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk lebih menertibkan dan mengurai kemacetan kota. Maka berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandung No. 18 Tahun 2011, menetapkan wilayah Kecamatan Gedebage sebagai pusat pemerintahan primer ke-2. Adapun Kecamatan Gedebage terbagi atas

4 kelurahan, yaitu Kelurahan Rancabalong, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Cimincrang, dan Kelurahan Rancanumpang.

Kawasan pusat pemerintahan Kota Bandung akan dikembangkannya di kelurahan Cimincrang. Adapun kelurahan Cimincrang yang berada di Kecamatan Gedebage, berbatasan di sebelah utara dengan POLDA JABAR dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunungjati Kampus 2, di sebelah selatan wilayah Kelurahan Rancanumpang, sebelah timur rel kereta api, di bagian barat terdapat persawahan yang akan dikembangkan sebagai kawasan komersil.

Masyarakat di kawasan kelurahan Cimincrang saat ini banyak yang beralih pekerjaan dari tadinya sebagai petani dengan lahan yang memadai, tetapi sehubungan dengan adanya perencanaan pemindahan pusat pemerintahan, apalagi dengan adanya pengembangan wilayah Gedebage sebagai wilayah komersil, sehingga banyak tanah masyarakat yang dijual ke pemerintah maupun investor. Pada awal masyarakat menerima uang dalam jumlah yang besar mereka pergunakan untuk beli rumah di tempat lain tetapi masih di area wilayah kelurahan Cimincrang dan sekitarnya. Tetapi para warga yang pindah tersebut kebingungan saat mencari pekerjaan karena tidak memiliki keahlian khusus selain bertani. Akhirnya banyak masyarakat yang beralih pekerjaan sebagai pedagang, tukang ojek, pemulung, serta sebagai pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun data mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Cimincrang dapat dilihat pada data Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Mata Pencaharian Masyarakat di Kelurahan Cimincrang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pelajar	315
2	Mahasiswa	83
3	PNS/TNI/POLRI	88
4	Pedagang	96
5	Pensiunan	28
6	Petani	382
7	Pegawai Swasta	207
6	Lain-lain	500
Jumlah		1709

Sumber: Data Kelurahan Cimincrang Bandung 2019

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani dan pegawai swasta menduduki peringkat paling tinggi setelah pelajar. Dari jumlah tersebut sebagian besar para petani itu menjalankan kegiatan pertanian di sawah mereka yang tanahnya sudah beralih kepemilikannya yaitu menjadi milik pemerintah kota Bandung atau investor besar. Ada juga yang beralih pekerjaan sebagai pedagang,

pelaku usaha mikro dan kecil, pengepul barang bekas serta mereka yang menjalankan kerja di sektor jasa seperti tukang ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek *online*.

Kondisi ini dikarenakan para petani yang tadinya terbiasa menggarap sawah pertanian ketika tanahnya harus dijual, mereka tidak memiliki keahlian (*skill*) lain, sehingga banyak yang melakukan kegiatan usaha apa saja dan menjalani usaha ojek. Sebagian lagi masyarakatnya menjalankan usaha di sektor perdagangan, jualan warung sembako, membuat makanan untuk anak-anak, membuat kue berdasarkan pesanan, serta membuka warung sayuran. Karena mereka berlatar belakang sebagai petani sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha banyak mengalami kendala, seperti kekurangan modal usaha, masih menyatunya keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pola hidup konsumtif, kesulitan menjalin kerjasama usaha. Bidang usaha yang relatif sama. Dalam hal permasalahan modal usaha para pelaku usaha banyak yang menggunakan jasa rentenir. Ada yang bayar cicilannya secara harian, mingguan atau bulanan. Jasa rentenir tersebut menetapkan bunga yang tinggi sehingga dirasa membebani bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Akhirnya berdampak pada pembayaran cicilan yang macet, atau hanya mampu membayar bunganya saja yang berdampak pada usaha dagangnya menjadi tersendat.

Menyadari kondisi tersebut pihak yayasan Insan Madaniah yang bergerak di bidang agama dan sosial mencoba untuk membantu masyarakat yang terbebani utang yang dirasa sangat memberatkan pembayarannya. Maka pada tahun 2005 mulailah yayasan Insan Madaniah mendirikan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Menurut Hosen dan Hasan Ali dalam Buchori Alma (23: 2014), BMT merupakan "Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin", sehingga dengan didirikannya BMT tersebut di Kelurahan Cimincrang diharapkan masyarakat dapat terhindar dari jeratan rentenir dan usaha bisnis masyarakat dapat berkembang. Adapun Kegiatan Operasional BMT secara garis besar meliputi (Bukhari Alma, 26: 2014):

1. Pengumpulan dana BMT
 - a. Simpanan wadiah
 - b. Simpanan mudharabah.
2. Penyaluran dana BMT
 - a. Akad tijarah (jual beli)
 - b. Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil)

Akad syirkah bisa dilakukan secara:

- Musyarakah
- Mudharabah

Penelitian ini bermaksud untuk merumuskan rekomendasi tentang peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cimincrang Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi masyarakat di Kelurahan Cimincrang dan untuk menganalisis peran BMT di Kelurahan Cimincrang dan

Rancanumpang, serta untuk menganalisis peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Cimincrang Bandung.

Bagian selanjutnya dari artikel ini membahas kajian literatur. Bagian selanjutnya berisi metode penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. Artikel ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

KAJIAN LITERATUR

Adanya program pemerintah tentang Aksi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM dirasa sangat tepat karena keberadaan UMKM dapat membantu mengatasi kemandirian masyarakat pada sektor ekonomi. Apabila UMKM di suatu wilayah maju, maka masyarakat sekitar akan terbantu karena dapat berpartisipasi untuk bermitra dengan pelaku usaha pada UMKM tersebut sehingga bisa mengurangi pengangguran.

Seiring berjalannya waktu, kondisi UMKM banyak mengalami kendala, seperti permodalan, bahan baku, dan sebagainya. Berkenaan dengan masalah tersebut maka salah satu upayanya adalah dengan memberikan bantuan modal usaha melalui lembaga keuangan seperti *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). Istilah BMT tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun konsep BMT bisa mengacu dalam pasal 1 angka 12 tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

BMT tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana Bank. Keberadaan BMT sejenis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keuangan. Apabila BMT berubah menjadi bank maka dampaknya fungsi BMT sebagai lembaga keuangan yang berorientasi untuk melayani masyarakat bisa hilang. Secara konseptual BMT merupakan singkatan dari *Baitul Mal wa Tamwil*. *Baitul Mal* merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang pengelolaannya harus berjalan dengan prinsip bisnis yang efektif dan efisien (Sofhian, 2017).

Prinsip Prinsip dalam BMT

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro berorientasi melayani masyarakat dengan konsep berdasarkan ketentuan kaidah-kaidah syariah. Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sehingga muncul perbankan dengan sistem syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan yang mengacu kepada konsep dari Undang-Undang Perbankan tersebut. Walaupun konsep BMT berbeda, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Prinsip imbalan bagi hasil dipergunakan sebagai acuan dari BMT. Adapun prinsip-prinsip BMT diuraikan sebagai berikut (Alma, 24: 2016).

1) Prinsip Bagi Hasil

Maksud dari prinsip bagi hasil adalah adanya pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu dengan konsep *mudharabah*, *musyarakah*, *al-musaqah*, dan *muzara'ah*.

2) Sistem Balas Jasa

Dalam praktiknya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang yang sudah dibelinya dengan ditambah *mark up* harga. Keuntungan BMT akan dibagi dengan penyedia dana. Sistem balas jasa bisa dalam bentuk: *ba'i al-murobahah*, *ba'i as-salam*, *al-istishna* dan *ba'i bitstaman ajil*.

3) Sistem Profit

Sistem yang disebut dengan pembiayaan kebajikan. Sistem ini merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersil. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4) Akad bersyarikat

Suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak mengikutsertakan modal (bisa berupa uang, harta atau *skill*) dengan cara pembagian keuntungan dan kerugian yang saling disepakati. Konsep yang dipakai adalah secara *mudharabah* atau *musyarakah*.

5) Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain. Pihak yang meminjam wajib untuk melunasi utangnya berdasarkan bagi hasil yang telah ditetapkan, dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Pembiayaan tersebut bisa berupa *BBA (al Ba'i Bitsaman Ajil)*, *Mudharabah (MDA)*, *Al Musyarakah (MSA)*.

Tugas utama BMT sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dikelola terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Pengumpulan Dana BMT

Adapun untuk pengumpulan dana BMT bisa dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Akadnya berdasarkan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan sistem penarikannya (pengambilan uang simpanan) bisa berupa:

a. Simpanan *Wadiah*

Merupakan titipan uang yang setiap saat dibutuhkan bisa ditarik pemiliknya. Adapun simpanan *Wadiah* ada 2 macam yaitu:

• *Wadi'ah amanah*

Wadi'ah amanah merupakan bentuk titipan zakat, shodaqah, infaq.

- *Wadhi'ah yadhomanah*

Bentuk titipan yang mendapatkan bonus dari pihak bank syariah, apabila bank syariah mendapatkan keuntungan. Jadi oleh pihak BMT dana tersebut dititipkan ke Bank syariah untuk pengelolannya.

b. *Simpanan Mudharabah*

Penyimpanan dana yang penyetoran dan penarikan waktunya sesuai perjanjian sebelumnya. Simpanan ini memberikan bagi hasil. Simpanan jenis ini bisa dikembangkan dengan berbagai variasi. Sumber dana BMT menurut Alma (26:2016) antara lain berasal dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka, atau deposito, atau melalui kerjasama institusi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman serta profesionalisme.

2) *Penyaluran Dana BMT*

Hasil dari dana yang terkumpul dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Secara umum jenis penyaluran dana yang dilakukan BMT mengacu pada akad *tijarah* dan *syirkah*.

a. *Akad Tijarah*

Yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang merupakan hasil kesepakatan antara BMT dengan anggota. Konsepnya BMT menyediakan dana untuk investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang pembayarannya dilakukan secara diangsur, atau berdasarkan kesepakatan.

b. *Akad Syirkah*

Akad syirkah ini bisa dalam bentuk:

- *Musyarakah*

Merupakan akad yang dilakukan BMT sebagai pemilik modal ikut serta dalam investasi yang mana risiko dan keuntungannya ditanggung bersama sesuai dengan kontribusinya dalam keikutsertaan ini.

- *Mudharabah*

Adalah suatu bentuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara BMT sebagai pihak yang menyediakan modal kerja dengan anggota BMT sebagai peminjam yang akan mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

Penyaluran Dana BMT bisa digunakan antara lain untuk sektor perdagangan, industri rumah tangga, pertanian, peternakan, konveksi, ataupun jasa. Cara mencicilnya bisa harian, mingguan atau bulanan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian 2015 yang dilakukan Universitas Pasundan dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Bagian Ekonomi, diketahui bahwa kondisi sektor

usaha pertanian yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menduduki peringkat tiga dan pertumbuhannya mencapai 3,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk perkebunan, menduduki posisi yang rendah dibanding sektor lainnya, sedangkan sektor pertanian merupakan basis ekonomi yang memberikan kontribusi besar untuk pengembangan wilayah Kabupaten Bandung. Risiko pertanian di Kabupaten Bandung tergantung cuaca sehingga peran BPR Syariah yang menerapkan bagi hasil secara variatif sangat cocok apabila diterapkan pada sektor tersebut, karena kondisi panennya tidak pasti dan kemungkinan adanya risiko gagal panen yang dapat ditanggung bersama antara BPR Syariah dengan para petani.

Selain di sektor pertanian, kondisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung sebagian besar tidak memiliki agunan, sehingga sistem kepercayaan dan kegiatan usaha itu sendiri yang diterapkan BPR Syariah yang dijadikan agunan apabila para pelaku usaha akan melakukan transaksi dengan pihak BPR Syariah. Diharapkan sistem ini dapat membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung diketahui bahwa jumlah masyarakat muslim ada sekitar 85%, sehingga kehadiran BPR Syariah sangat mendukung untuk membantu masyarakat pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah karena BPR Syariah menerapkan *sharing risk*, diharapkan tidak terlalu membebani UMKM dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebaharuan penelitian adalah lokasi BMT yang berada di area masjid yang diharapkan dapat memacu masyarakat untuk meningkatkan ibadahnya. Selain itu modal BMT bisa diperoleh dari dana hibah masyarakat, sedangkan BPR Syariah di Kabupaten Bandung, modalnya dari penjualan saham. Hal ini disebabkan karena BPR Syariah berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan BMT Iman dibawah Yayasan/

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu setiap jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi lain (Nazir, 1998). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan Whitney yang dikutip oleh Nazir (1998), mendefinisikan metode deskriptif sebagai proses pencarian dan pemaparan fakta dengan interpretasi yang tepat.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dilakukan di Kelurahan Cimincrang Bandung. Pengambilan sampel secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan karakteristik responden (Arikunto, 2002: 70). Sampel dalam penelitian ini adalah para pedagang, buruh tani, dan tukang ojek. Warga Kelurahan Cimincrang memiliki karakteristik kurang mampu beradaptasi dengan kondisi perubahan yang menuntut perlunya *skill* dalam menghadapi kondisi zaman.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data sekunder dan kajian literatur sehubungan dengan fenomena ekonomi di wilayah Kelurahan Cimincrang Kota Bandung serta hasil penelitian sebelumnya sehubungan dengan praktik lembaga keuangan mikro. Penggunaan data sekunder dan hasil kajian/studi literatur yang relevan diharapkan mampu menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sumber data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan informan:

1. Ibu Rima sebagai Direktur dari BMT Insan Madani di wilayah Kelurahan Cimincrang Bandung.
2. Ibu Mega sebagai staf di Kelurahan Cimincrang Bandung.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Konsep dalam penelitian ini tentang *Baitul Mal Wat Tanwil* (BMT) yang meliputi:

- 1) Prinsip Bagi Hasil
- 2) Sistem Balas Jasa
- 3) Sistem Profit
- 4) Akad Bersyarikat
- 5) Produk Pembiayaan

Teknik Analisis Data

Analisis data yang pertama yaitu melakukan pengkajian data sekunder yaitu kepustakaan dan dokumen-dokumen serta sumber dari internet yang berhubungan dengan BMT dan data dari kelurahan yang selanjutnya dituangkan dalam deskripsi penelitian. Data primer berdasarkan dari wawancara mendalam kepada informan yang selanjutnya diklasifikasikan, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga bermakna dan dibuat kesimpulan.

Data dari informan selanjutnya diklasifikasikan. Hasil observasi di lapangan kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori dan pandangan konseptual yang telah ditentukan. Data kuantitatif dan kualitatif dari informan kemudian diolah dan dianalisis, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat di Kelurahan Cimincrang Bandung

Masyarakat di Kelurahan Cimincrang sebanyak 85% beragama Islam. Melihat data sektor pekerjaan masyarakat Cimincrang yang berjumlah 1709. Mata pencaharian masyarakatnya yang menduduki porsi terbesar tersaji pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pekerjaan Masyarakat Cimincrang

No	Pekerjaan	Persentase	Keterangan
1	Petani	18 %	Kelurahan Cimincrang merupakan wilayah pengembangan pemerintahan. Awalnya daerah tersebut merupakan wilayah persawahan. Tetapi sejak tahun 2010, dengan dimulainya pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) Bandung Lautan Api yang bertaraf internasional, banyak tanah sawah masyarakat yang dijual kepada pemerintah dan investor besar. Jadi memang masyarakatnya sebagai petani yang menggarap sawahnya sendiri tetapi sawahnya sudah menjadi milik pihak lain. Setelah panen mereka tidak boleh menanam di sawah itu lagi.
2	Pegawai swasta	19 %	Pegawai swasta di sini adalah mereka yang bekerja di pabrik. Adapun pabrik di sekitar wilayah Cimincrang, berdasarkan data ada 5 pabrik, yaitu pabrik busa, pabrik konveksi, pabrik kompor, pabrik sirup, dan pabrik kerupuk
3	Pelajar	20 %	Dengan didirikannya SMAN 27 pada tahun 2011 dan SMPN 54, serta semakin berkembangnya SDN Cempaka, juga <i>Madrasah Ibtidaiyah</i> serta <i>Tsanawiyah Annajiyah</i> , maka menarik minat masyarakat luar untuk tinggal di wilayah Kelurahan Cimincrang.
4	Lain lain	30%	Lain-lain di sini jumlahnya besar, karena banyak yang tadinya petani sekarang beralih menjadi tukang ojek baik ojek <i>online</i> maupun ojek pangkalan. Sebagai tukang bangunan, pedagang, pekerja paruh waktu, pekerja Gober (bertugas melakukan bersih-bersih lingkungan, seperti membersihkan selokan, membatat rumput liar dan sebagainya)

Sumber: Kelurahan Cimincrang 2019 diolah peneliti

Dari Tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Cimincrang masih ada yang menjadi petani tetapi ironisnya mereka tidak menggarap tanah pertanian milik sendiri, melainkan milik pihak lain. Setelah tanah pertaniannya tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka mereka banyak yang menjalankan pekerjaan di luar keahlian mereka.

Analisis Baitul Mal wat Tamwil Insan madaniah (Iman)

Melihat kondisi masyarakat berdasarkan hasil lapangan diketahui bahwa banyak masyarakat yang menjadi nasabah rentenir untuk mendukung usaha dan pekerjaannya. Hal ini dirasa sangat membebani bagi masyarakat, maka Yayasan Insan Madaniah bermusyawarah untuk mendirikan lembaga keuangan mikro yang orientasinya untuk kemaslahatan umat dan membantu para pedagang dan pelaku usaha mikro kecil agar

tidak terjebak dengan utang rentenir. Lembaga keuangan mikro tersebut diberi nama *Baitul Mal wat Tamwil* Insan Madaniah (BMT Iman). Adapun dalam pelaksanaannya BMT Iman mengacu pada prinsip-prinsip dalam BMT yang meliputi:

1. Prinsip Bagi Hasil

Berdasarkan wawancara dengan direktur BMT Iman diketahui bahwa produk BMT berupa simpan pinjam saja. Belum ada anggotanya yang menyimpan dana ke BMT dalam bentuk tabungan atau deposito, sehingga bagi hasil bagi yang menitipkan uang tidak dilakukan. Tetapi apabila untuk yang pinjaman bagi hasilnya sudah ditetapkan pihak BMT yaitu 1% setiap bulannya. Modal awal BMT Iman berdiri dari hibah warga masyarakat. Sebaiknya digerakkan juga tentang inovasi produk seperti tabungan anak sekolah. Titipan dana umroh sehingga masyarakat akan tergerak untuk menabung (menyimpan) dananya di BMT Iman.

2. Sistem Balas Jasa

Sistem Balas Jasa ini untuk di BMT Iman dilakukan dalam bentuk *BBA (al Ba'i Bitsaman Ajil)*, *Mudharabah (MDA)*, *Al Musyarakah (MSA)*. BBA maksudnya adalah jual beli. Pihak nasabah melakukan pembelian barang tetapi dibiayai oleh BMT Iman. Nantinya nasabah akan mengangsur berapa bulan tergantung akadnya, dengan harga yang dinaikkan oleh pihak BMT, sehingga pembayaran harga barang tersebut ada selisih yang merupakan keuntungan untuk pihak BMT sebagai pihak yang membiayai pembelian barang yang sifatnya konsumtif seperti *handphone*, laptop dan sebagainya. MSA (*musyarakah*) yaitu penggunaan dananya untuk membantu modal usaha, sedangkan *Qordhul Hasan* adalah dana kebajikan yang digunakan untuk membantu warga yang betul betul membutuhkan, seperti untuk biaya sekolah, biaya rumah sakit. Hal ini sangat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat, tetapi karena dana BMT terbatas sehingga jumlah pembiayaannya juga masih terbatas.

3. Sistem Profit

Saat ini belum ada nasabah yang menyimpan uangnya ke BMT Iman, baik dalam bentuk tabungan, maupun deposito, sehingga BMT Iman tidak melakukan pembagian profit. Tetapi apabila ada masyarakat yang menyimpan dananya ke BMT Iman, maka pihak BMT akan memberikan keuntungannya secara flat sesuai dari akadnya. Hal ini dilakukan karena terbatasnya sumber daya manusia yang bertugas menghitung tentang penggunaan dana simpanan tersebut berapa persen keuntungan dan kerugiannya. Walaupun dihitungnya secara flat tetapi sebaiknya nantinya nasabah diberikan bonus apabila BMT mendapatkan keuntungan. Nasabah juga dituntut jujur terhadap keuntungan usahanya.

4. Akad Bersyarikat

Setiap transaksi dilakukan dengan mengucapkan akad yang dipandu oleh direktur BMT Iman. Walaupun akad pinjaman dana akan digunakan untuk pembiayaan pembelian bahan baku seperti terigu, telur, gula, susu dan sebagainya, dan pembiayaan tersebut dilakukan secara diangsur selama 1 (satu) tahun, tetapi

apabila nasabah belum mampu untuk mengangsur dengan alasan betul-betul dalam kondisi kesulitan untuk mengembalikan dana tersebut, maka pihak BMT Iman akan memutihkan dana pembiayaannya. Nilai pembiayaan maksimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Sebaiknya BMT Iman menambah petugas bagian survei lapangan, sehingga kondisi calon nasabah dapat dipetakan.

5. Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan yang dijalankan di BMT Iman terbagi atas: 1) BBA (*Ba'i Bitsaman Ajil*) yaitu jual beli barang konsumtif; 2) Musyarokah (MSA) digunakan untuk modal usaha; 3) *Qordhul Hasan* (QH) merupakan pembiayaan berdasarkan kebajikan misal untuk biaya rumah sakit, tidak ada bagi hasil dan dasar pengembaliannya seikhlasnya. Sesuai visi dari BMT untuk membantu masyarakat, sehingga adanya beberapa macam pembiayaan ini diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat.

Peran BMT Insan Madaniah (Iman) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Cimincrang Bandung

Keberadaan BMT Iman bagi masyarakat Cimincrang sangat positif karena masyarakat bisa terhindar dari jeratan rentenir. Selain itu, masyarakat di Kelurahan Cimincrang yang 85% beragama Islam, bisa lebih rajin ke tempat ibadah karena lokasi BMT Iman berada di area masjid. Selain itu, persyaratan untuk menggunakan jasa BMT Iman yang tidak membutuhkan agunan tetapi berdasarkan kepercayaan menjadikan masyarakat sangat terbantu. Masyarakat Cimincrang 30% sebagai petani. Dalam perkembangannya, karena lahan pertaniannya sudah beralih fungsi dijual warga untuk kepentingan komersil dan kantor pemerintahan, sehingga banyak masyarakat yang beralih pekerjaan dari bertani menjadi pedagang, tukang ojek dan buruh lepas. Karena mereka tidak terbiasa melakukan pekerjaan selain bertani, akhirnya banyak yang uang hasil penjualan tanahnya habis, sehingga banyak yang terlibat utang ke rentenir. Kondisi ini mendorong para tokoh agama setempat untuk mendirikan BMT Iman yang modalnya dari hasil dana hibah. Dengan adanya BMT masyarakat diminta untuk memanfaatkan jasa BMT yang jasa pinjamannya ringan. Hal ini disambut antusias oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Kehadiran BMT Iman di wilayah Kelurahan Cimincrang memiliki kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan:

1. Semakin meningkatnya jumlah anggota BMT Iman saat ini mencapai 105 anggota.
2. Masyarakat mulai meninggalkan jasa rentenir walaupun belum sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin sedikitnya jumlah rentenir yang hadir di sekitar wilayah Kelurahan Cimincrang.
3. Pedagang makanan mampu memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah di atas 100 kue, seperti kue lemper, bolu kukus, nagasari, risoles dan sebagainya.
4. Biaya pendidikan terbantu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik masyarakat di Cimincrang setelah wilayahnya beralih fungsi menjadi area pemerintahan dan area komersil, masyarakat yang tadinya sebagai petani beralih pekerjaan menjadi pedagang, tukang ojek, pekerja bangunan dan sebagainya. Tetapi karena *skill* dan pengalamannya terbatas sehingga dalam menjalani usahanya mengalami berbagai kendala.
2. *Baitul Mal wat Tanwil* Insan Madani (BMT Iman) berdiri tahun 2012 dilatarbelakangi dengan kondisi masyarakat sekitar yang banyak menggunakan jasa rentenir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam mengembangkan permodalan usaha yang dirasa sangat membebani warga. Dana awal dari BMT Iman berasal dari hibah beberapa tokoh masyarakat.
3. Peranan BMT Iman bagi masyarakat Kelurahan Cimincrang dirasakan positif, terbukti dengan:
 - a) Berkurangnya rentenir yang menawarkan jasanya ke masyarakat Cimincrang.
 - b) Semakin meningkatnya jumlah nasabah di BMT Iman yang saat ini sudah mencapai 105 nasabah.
 - c) Dapat terpenuhinya pesanan konsumen, terutama pesanan makanan untuk acara pengajian, syukuran, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
 - d) Dengan berkurangnya masyarakat yang menggunakan jasa rentenir yang bunganya sangat memberatkan warga diharapkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Cimincrang meningkat, karena mereka dapat menjalankan usaha secara leluasa tidak terbebani utang yang memberatkan.

Adapun rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya pengembangan produk, seperti penyimpanan dana pendidikan, dana umroh, simpanan hari tua, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan dananya ke BMT Iman.
- 2) Ditingkatkannya sosialisasi tentang produk-produk BMT dalam bentuk brosur sehingga masyarakat semakin banyak yang menjadi anggota. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya jamaah yang hadir ke masjid untuk ibadah dan bertransaksi di BMT Iman.
- 3) Perlu adanya pegawai khusus yang menghitung tentang bagi hasil, sehingga jasa yang dibebankan ke nasabah bisa dilakukan secara fluktuatif sesuai dengan konsep bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy. 2017. *Ekonomi dan Bisnis Syariah Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Naskah Akademik: Pembentukan Raperda BPR Syariah Kabupaten Bandung*. 2014. Pemerintah Kabupaten Bandung: Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Universitas Pasundan Bandung.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofhian. 2017. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo. *Al Ulum*, Volume 17, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.